

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - PUSAT PENGOLAHAN DATA - DOKUMEN PERPAJAKAN  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 166/PMK.01/2016 TANGGAL 9 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1697)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; sebagaimana telah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2645/M.PAN-RB/07 /2016 tanggal 27 Juli 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 206.2/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No. 1894); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disingkat PPDDP merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak, dan bertugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, penjaminan kualitas hasil pengolahan, backup data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan. PPDDP terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen;
- c. Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

PPDDP berlokasi di Jakarta, dan Wilayah Kerja PPDDP meliputi unit kerja di wilayah Jawa, Madura, dan Kalimantan.

CATATAN : - Selama organisasi dan tata kerja PPDDP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja PPDDP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja PPDDP ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 14.